



P U T U S A N
Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURDIN BIN ALM. RAZALI;**
2. Tempat lahir : Padang Panyang;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/2 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Panyang Kecamatan Kuala Pesisir
Kabupaten Nagan Raya;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Said Atah, S.H., M.H., T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., selaku Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum SATA ALFAQIH (LKBH SATA Alfaqih), beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Kode Pos 23661, yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 23 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURDIN Bin Alm. RAZALI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan lakban kuning dengan berat 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) gram;
 - 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang dibalut dengan kertas buku dengan berat ±89,56 (delapan puluh Sembilan koma lima puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan merk NOMURI warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas ransel merk BBAG warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai senilai Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VARIO dengan Nopol BL 6011 VAF warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-27/NARA/ENZ/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **NURDIN Bin ALM. RAZALI** pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei pada Tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Blang Meurandeh Kecamatan beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menerima, Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Desa Padang Panyang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya menghubungi Nasir (**daftar pencarian orang**) bermaksud hendak bertransaksi Narkotika jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) Kilogram, setelah disepakati terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol BL 6011 VAF menuju Desa Blang Meurandeh Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagan Raya dan sekira pukul 14.30 WIB terdakwa bertemu dengan Nasir lalu selanjutnya terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang memperoleh 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan lakban kuning lalu memasukkan keransel yang dibawanya dan menjanjikan kepada Nasir pembayaran setelah Ganja tersebut laku terjual, selanjutnya terdakwa membawa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja tersebut kerumahnya, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Simi Adun (*nama panggilan*) untuk memesan 500 gram Ganja dan disepakati terdakwa, sekira pukul 18.00 WIB setelah dihubungi kembali oleh Semi Adun, terdakwa mengantarkan narkotika jenis Ganja yang telah disepakati kesimpang PT. Socfindo dan dari transaksi tersebut terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali pulang kerumahnya untuk membuat paket Narkotika jenis Ganja sejumlah 11 (sebelas) paket kecil dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya, pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa kembali menjual 6 (enam) paket kecil Ganja kepada suruhan Agung (*nama samaran*) dan dari transaksi tersebut terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Berikutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 20.45 WIB saksi Jaka Putra dan saksi Andria Kasma yang sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan Narkotika di daerah Kabupaten Nagan Raya menghubungi terdakwa dengan pembelian terselubung (*under cover buy*) memesan 2 (dua) paket kecil Ganja mengatasnamakan orang suruhan Agung, setelah disepakati terdakwa mengantar Narkotika jenis Ganja sesuai pesanan menuju SMA Padang Panyang, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 21.30 WIB terdakwa dilakukan penangkapan dan pada diri terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket kecil Ganja. Pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) paket besar Narkotika jenis Ganja dan dikios/ kedai terdakwa di Desa Arongan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja yang dibalut kertas yang diakui terdakwa diperolehnya secara tanpa hak dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh Nomor: 035/LL.BB.60050/2023 tanggal 17 Mei 2023 menyatakan bahwa 5 (lima) paket Ganja berat kotor 89.56 (delapan puluh sembilan koma lima puluh enam) gram dan 2 (dua) paket Besar Ganja berat kotor 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab :3390/NNF/2023

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2023 barang bukti milik Nurdin Bin Alm Razali adalah **Benar** Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **NURDIN Bin ALM. RAZALI** pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei pada Tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Padang Panyang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Desa Blang Meurandeh Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya, terdakwa yang telah memperoleh dari Nasir (**daftar pencarian orang**) Narkotika jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) paket kemudian disimpan dalam ransel miliknya dan ada padanya secara tanpa hak dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, setelah itu dengan mengendarai sepeda motor merk *Honda Vario* warna hitam Nopol BL 6011 VAF terdakwa membawa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja tersebut menuju kerumahnya di Desa Padang Panyang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Simi Adun (*nama panggilan*) untuk memesan 500 gram Ganja dan disepakati terdakwa, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa kembali dihubungi Simi Adun untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja yang telah disepakati kesimpang PT. Socfindo dan dari transaksi tersebut terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali pulang kerumahnya lalu membuat paket Narkotika jenis Ganja sejumlah 11 (sebelas) paket kecil dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya, setelah itu pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa kembali menjual 6 (enam) Paket kecil Ganja kering kepada suruhan Agung

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nama samaran) dan dari transaksi tersebut terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Berikutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 20.45 WIB saksi Jaka Putra dan saksi Andria Kasma yang sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan Narkotika di daerah Kabupaten Nagan Raya menghubungi terdakwa dengan pembelian terselubung (*under cover buy*) memesan 2 (dua) paket kecil Ganja mengatasnamakan orang suruhan Agung, setelah disepakati terdakwa mengantar Narkotika jenis Ganja sesuai pesanan menuju SMA Padang Panyang, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 21.30 WIB terdakwa dilakukan penangkapan dan pada diri terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket kecil Ganja. Pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) paket besar Narkotika jenis Ganja dan di kios/ kedai terdakwa di Desa Arongan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja yang dibalut kertas yang diakui terdakwa ada padanya secara tanpa hak dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh Nomor: 035/LL.BB.60050/2023 tanggal 17 Mei 2023 menyatakan bahwa 5 (lima) paket Ganja berat kotor 89.56 (delapan puluh sembilan koma lima puluh enam) gram dan 2 (dua) paket Besar Ganja berat kotor 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab :3390/NNF/2023 tanggal 15 Juni 2023 barang bukti milik Nurdin Bin Alm Razali adalah **Benar** Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jaka Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa Nurdin Bin Alm. Razali terkait narkotika jenis ganja;

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di lorong samping SMA Padang Panyang di Desa Padang Panyang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi dan Saksi Andria Kasma beserta tim dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku dan diamankan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Readmi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol BL 6011 VAF warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan lakban kuning dengan berat lebih kurang 2.250 gram, 1 (satu) unit timbangan merk Nomuri warna hijau, dan 1 (satu) buah tas ransel merk BBAG serta juga dilakukan penggeledahan di kios Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 20.45 WIB Saksi dan Saksi Andria Kasma serta anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Desa Padang Panyang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah sampai di lokasi, Saksi Andria Kasma menghubungi Terdakwa dan mengatakan "ada ganja tidak sama bapak 2 paket, saya ada uang Rp.100.000", Terdakwa menjawab "ada, kamu siapa?", Saksi Andria Kasma mengatakan "saya kawannya Agung, saya dapat nomor HP bapak dari Agung, ini saya sudah di jalan menuju ketempat bapak". Terdakwa menjawab lagi "iya, nanti kamu tunggu di samping SMA Padang Panyang, saya antar kesitu nanti". Sekitar pukul 21.15 WIB Saksi bersama Saksi Andria Kasma tiba di samping SMA Padang Panyang, sekitar ± 15 (lima belas) menit menunggu datang Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, lalu Saksi Andria Kasma turun dari mobil untuk menjumpai Terdakwa saat Terdakwa ingin memberikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku yang diambil dari dasbor depan sepeda motor merk Honda Vario

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skm



warna hitam tersebut, Saksi Andria Kasma berpura-pura mengambil uang dari dalam kantong celananya lalu Saksi Andria Kasma langsung memegang Terdakwa dan mengamankan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku di tangan Terdakwa, selanjutnya Saksi turun dari mobil untuk membantu memegang Terdakwa setelah dilakukan penangkapan lalu Saksi memeriksa badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, saksi tanyakan kepada Terdakwa "dimana lagi bapak simpan narkoba jenis ganja" Terdakwa menjawab "di rumah saya dan di kios/kedai saya pak". Kemudian Saksi menghubungi kepala desa setempat untuk mendampingi petugas melakukan penggeledahan, setibanya di lokasi, Saksi bersama Saksi Andria Kasma dan petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Nagan Raya yang didampingi kepala desa masuk ke dalam rumah untuk melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan lakban warna kuning di dekat kamar mandi selanjutnya Saksi bersama Saksi Andria Kasma dan petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Nagan Raya didampingi oleh kepala desa menuju ke kios/kedai milik Terdakwa yang terletak di Desa Arongan. Di dalam kedai tersebut ditemukan kembali 2 (dua) paket narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara dibeli dari Nasir (DPO) dan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bungkus kecil;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Andria Kasma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa Nurdin Bin Alm. Razali terkait narkoba jenis ganja;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di lorong samping SMA Padang Panyang di Desa Padang Panyang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skm



- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi dan Saksi Andria Kasma beserta tim dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku dan diamankan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Readmi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol BL 6011 VAF warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan lakban kuning dengan berat lebih kurang 2.250 gram, 1 (satu) unit timbangan merk Nomuri warna hijau, dan 1 (satu) buah tas ransel merk BBAG serta juga dilakukan penggeledahan di kios Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 20.45 WIB Saksi dan Saksi Jaka Putra serta anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Desa Padang Panyang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah sampai di lokasi, Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "ada ganja tidak sama bapak 2 paket, saya ada uang Rp.100.000", Terdakwa menjawab "ada, kamu siapa?", Saksi mengatakan "saya kawannya Agung, saya dapat nomor HP bapak dari Agung, ini saya sudah dijalan menuju ketempat bapak". Terdakwa menjawab lagi "iya, nanti kamu tunggu di samping SMA Padang Panyang, saya antar kesitu nanti". Sekitar pukul 21.15 WIB Saksi bersama Saksi Jaka Putra tiba di samping SMA Padang Panyang dan tidak lama kemudian sekitar ± 15 (lima belas) menit menunggu datang Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, lalu Saksi turun dari mobil untuk menjumpai Terdakwa saat Terdakwa ingin memberikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku yang diambil dari dasbor depan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tersebut, Saksi berpura-pura mengambil uang dari dalam kantong celananya lalu Saksi langsung memegangi Terdakwa dan mengamankan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku di

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skm



tangan Terdakwa, selanjutnya Saksi Jaka Putra turun dari mobil untuk membantu memegang Terdakwa setelah dilakukan penangkapan lalu Saksi Jaka Putra memeriksa badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, saksi tanyakan kepada Terdakwa “dimana lagi bapak simpan narkoba jenis ganja” Terdakwa menjawab “di rumah saya dan di kios/kedai saya pak”. Kemudian Saksi menghubungi kepala desa setempat untuk mendampingi petugas melakukan penggeledahan, setibanya di lokasi, Saksi bersama Saksi Jaka Putra dan petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Nagan Raya yang didampingi kepala desa masuk ke dalam rumah untuk melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan lakban warna kuning di dekat kamar mandi selanjutnya Saksi bersama Saksi Jaka Putra dan petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Nagan Raya didampingi oleh kepala desa menuju ke kios/kedai milik Terdakwa yang terletak di Desa Arongan. Di dalam kedai tersebut ditemukan kembali 2 (dua) paket narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara dibeli dari Nasir (DPO) dan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bungkus kecil;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Nurdin Bin Alm. Razali** ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di samping SMA Desa Padang Panyang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku dan diamankan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Readmi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol BL 6011 VAF warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua)

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan lakban kuning dengan berat lebih kurang 2.250 gram, 1 (satu) unit timbangan merk Nomuri warna hijau, dan 1 (satu) buah tas ransel merk BBAG serta dilanjutkan juga dilakukan pengeledahan di kios Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa menghubungi Nasir (DPO) dan memesan narkoba jenis ganja kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menuju Desa Blang Meurandeh Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam lalu sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di pos jaringan di Desa Blang Meurandeh lalu Terdakwa menghubungi kembali Nasir (DPO) dan memberitahu Nasir (DPO) bahwa Terdakwa telah sampai di lokasi dan lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian datang Nurdin (DPO) berboncengan dengan temannya yang tidak dikenal Terdakwa kemudian Nasir (DPO) memberikan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 3 tiga paket narkoba jenis ganja kepada Terdakwa lalu Terdakwa memindahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja tersebut ke dalam tas Terdakwa yang dibawa dari rumah dan Terdakwa mengatakan kepada Nasir (DPO) bahwa uang hasil penjualan akan diberikan kepada Nurdin (DPO) setelah narkoba jenis ganja habis terjual kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan narkoba jenis ganja tersebut di kamar mandi. Pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Simi Adun yang memesan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa sebanyak 500 gram lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja milik Terdakwa tersebut ditimbang menggunakan timbangan milik Terdakwa dan Terdakwa bungkus dengan kertas nasi kemudian Terdakwa pergi ke simpang PT. Socfindo untuk menemui Simi Adun dan memberikan narkoba jenis ganja tersebut lalu Simi Adun memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Terdakwa memaketkan narkoba jenis ganja sebanyak 11 (sebelas) paket kecil dan pada malam harinya sekitar pukul 22.00 WIB datang seseorang ke rumah Terdakwa dan memesan narkoba jenis ganja atas suruhan Agung sebanyak 6 (enam) paket kecil lalu Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu yang telah dipaketkan oleh Terdakwa kepada orang tersebut sebanyak 6 (enam) paket

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil dan orang itu menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu orang tersebut pun pergi. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi orang tidak dikenal dan memesan narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah disepakati lalu Terdakwa menuju SMA Padang Panyang dan melihat 1 (satu) unit mobil dan segera Terdakwa menghampiri mobil tersebut dan turun seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan ketika Terdakwa memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dari dasbor depan motor merk Honda Vario yang Terdakwa kendarai, orang tersebut akan mengambil uangnya akan tetapi Terdakwa langsung dipegangi oleh orang tersebut dan dari dalam mobil turunkan 2 (dua) orang lagi yang ternyata baru diketahui oleh Terdakwa merupakan aparat kepolisian kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di di kantong celana bagian belakang milik Terdakwa dan ditangan Terdakwa ada 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang Terdakwa balut dengan kertas buku lalu aparat kepolisian menanyakan letak narkoba jenis ganja lainnya dan dijawab oleh Terdakwa ada disimpan di rumah dan kedai Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke rumah nya dan aparat kepolisian menghubungi kepala desa dan sesampainya di rumah Terdakwa, aparat kepolisian yang didampingi oleh Kepala Desa langsung menggeledah rumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja di dalam tas di dekat kamar mandi beserta dengan timbangan, lalu melanjutkan penggeledahan di kedai milik Terdakwa di Desa Arongan dan Terdakwa menunjukkan tempat menyimpan narkoba jenis ganja di dalam kedai Terdakwa yaitu di belakang kotak air mineral, di kedai Terdakwa aparat kepolisian yang didampingi oleh kepala desa menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang Terdakwa balut dengan kertas buku, kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja tersebut dari Nasir (DPO) adalah untuk dijual dan hasil penjualan itu akan diberikan kepada Nasir (DPO) untuk membayar narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan lakban kuning dengan berat 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) gram;
 2. 5 (lima) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku dengan berat \pm 89,56 (delapan puluh sembilan koma lima puluh enam) gram;
 3. 1 (satu) unit timbangan merk Nomuri warna hijau;
 4. 1 (satu) buah tas ransel merk BBAG warna abu-abu;
 5. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
 6. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam;
 7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan Nopol BL 6011 VAF warna hitam;
 8. Uang tunai sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat

berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 035/LL-BB/60050/V/2023 tanggal 17 Mei 2023, hasil penimbangan adalah barang bukti ganja 5 (lima) paket narkoba jenis ganja dengan berat bruto 89,56 (delapan puluh sembilan koma lima puluh enam) gram dan 2 (dua) paket besar ganja dengan berat bruto 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3390/NNF/2023 tanggal 15 Juni 2023 dengan kesimpulan barang bukti milik Terdakwa Nurdin Bin Alm. Razali adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa Nurdin Bin Alm. Razali ditangkap di lorong samping SMA Padang Panyang di Desa Padang Panyang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagari Raya dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku dan diamankan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario Nopol BL 6011 VAF warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan lakban kuning dengan berat lebih kurang 2.250 gram, 1 (satu) unit timbangan merk Nomuri warna hijau, dan 1 (satu) buah tas ransel merk BBAG serta dilanjutkan juga dilakukan penggeledahan di kios Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku dan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan lakban kuning dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 035/LL-BB/60050/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 diperoleh 5 (lima) paket narkoba jenis ganja berat 89,56 (delapan puluh sembilan koma lima puluh enam) gram dan 2 (dua) paket besar ganja dengan berat 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) gram dan terhadap barang bukti tersebut yang merupakan milik Terdakwa Nurdin Bin Alm. Razali berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3390/NNF/2023 tanggal 15 Juni 2023 diperoleh kesimpulan adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa menghubungi Nasir (DPO) dan memesan narkoba jenis ganja kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menuju Desa Blang Meurandeh Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam lalu sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di pos jaringan di Desa Blang Meurandeh lalu Terdakwa menghubungi kembali Nasir (DPO) dan memberitahu Nasir (DPO) bahwa Terdakwa telah sampai di lokasi dan lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian datang Nurdin (DPO) berboncengan dengan temannya yang tidak dikenal Terdakwa kemudian Nasir (DPO) memberikan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 3 tiga paket narkoba jenis ganja kepada Terdakwa lalu Terdakwa memindahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja tersebut ke dalam tas Terdakwa yang dibawa dari rumah dan Terdakwa mengatakan kepada

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasir (DPO) bahwa uang hasil penjualan akan diberikan kepada Nurdin (DPO) setelah narkoba jenis ganja habis terjual kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan narkoba jenis ganja tersebut di kamar mandi. Pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Simi Adun yang memesan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa sebanyak 500 gram lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja milik Terdakwa tersebut ditimbang menggunakan timbangan milik Terdakwa dan Terdakwa bungkus dengan kertas nasi kemudian Terdakwa pergi ke simpang PT. Socfindo untuk menemui Simi Adun dan memberikan narkoba jenis ganja tersebut lalu Simi Adun memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Terdakwa memaketkan narkoba jenis ganja sebanyak 11 (sebelas) paket kecil dan pada malam harinya sekitar pukul 22.00 WIB datang seseorang ke rumah Terdakwa dan memesan narkoba jenis ganja atas suruhan Agung sebanyak 6 (enam) paket kecil lalu Terdakwa memberikan narkoba jenis ganja yang telah dipaketkan oleh Terdakwa kepada orang tersebut sebanyak 6 (enam) paket kecil dan orang itu menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu orang tersebut pun pergi. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi orang tidak dikenal dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah disepakati lalu Terdakwa menuju SMA Padang Panyang dan melihat 1 (satu) unit mobil dan segera Terdakwa menghampiri mobil tersebut dan turun seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan ketika Terdakwa memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang berasal dari dasbor depan motor merk Honda Vario yang Terdakwa kendarai, orang tersebut akan mengambil uangnya akan tetapi Terdakwa langsung dipegangi oleh orang tersebut dan dari dalam mobil turunkan 2 (dua) orang lagi yang ternyata merupakan aparat kepolisian kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di kantong celana bagian belakang milik Terdakwa dan di tangan Terdakwa ada 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang Terdakwa balut dengan kertas buku lalu Saksi Jaka Putra dan Saksi Andria Kasma dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya menanyakan letak narkoba jenis ganja lainnya dan dijawab oleh Terdakwa ada disimpan di rumah dan kedai Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke rumah nya dan Saksi Andria

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skm



Kasma menghubungi kepala desa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Jaka Putra dan Saksi Andria Kasma serta tim Satresnarkoba Polres Nagan Raya yang didampingi oleh Kepala Desa langsung menggeledah rumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja di dalam tas di dekat kamar mandi beserta dengan timbangan, lalu dilanjutkan penggeledahan di kedai milik Terdakwa di Desa Arongan dan Terdakwa menunjukkan tempat menyimpan narkoba jenis ganja di dalam kedai Terdakwa yaitu di belakang kotak air mineral, di kedai Terdakwa para Saksi dan tim yang didampingi oleh kepala desa menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang Terdakwa balut dengan kertas buku, kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja tersebut dari Nasir (DPO) adalah untuk dijual dan hasil penjualan itu akan diberikan kepada Nasir (DPO) untuk membayar narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima”;
4. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Nurdin Bin Alm. Razali sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” (*wederechtelijkheid*), dalam menafsirkan unsur ini Majelis Hakim akan memandangnya sebagai sesuatu perbuatan dengan tanpa kewenangan disebabkan perbuatan yang dilakukan tanpa ada ijin dari yang berwenang, dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang sehingga perbuatan Terdakwa menjadi tidak sah dan melawan hukum, *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan batasan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) jo Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika guna menentukan hak individu untuk menyalurkan narkotika haruslah memiliki izin khusus dari Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Kesehatan, sedangkan untuk menyerahkan narkotika hanya dapat berdasarkan izin dari pihak yang berwenang melalui resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau badan yang diberikan hak untuk penyaluran, pendistribusian maupun penggunaan narkotika

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa yang tidak memiliki izin atas narkoba jenis ganja. Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa maka unsur ketiga ini terpenuhi. Untuk menjadi tolak ukur terpenuhi atau tidaknya salah satu kualifikasi perbuatan tersebut maka dapat dinilai dari fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa Nurdin Bin Alm. Razali ditangkap di lorong samping SMA Padang Panyang di Desa Padang Panyang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku dan diamankan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Readmi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol BL 6011 VAF warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan lakban kuning dengan berat lebih kurang 2.250 gram, 1 (satu) unit timbangan merk Nomuri warna hijau, dan 1 (satu) buah tas ransel merk BBAG serta dilanjutkan juga dilakukan penggeledahan di kios Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku. kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa menghubungi Nasir (DPO) dan memesan narkoba jenis ganja kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menuju Desa Blang Meurandeh Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam lalu sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di pos jaringan di Desa Blang Meurandeh lalu Terdakwa menghubungi kembali Nasir (DPO) dan memberitahu Nasir (DPO) bahwa Terdakwa telah sampai di lokasi dan lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian datang Nurdin (DPO) berboncengan dengan temannya yang tidak dikenal Terdakwa kemudian Nasir (DPO) memberikan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja kepada Terdakwa lalu Terdakwa memindahkan 3 (tiga) paket

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja tersebut ke dalam tas Terdakwa yang dibawa dari rumah dan Terdakwa mengatakan kepada Nasir (DPO) bahwa uang hasil penjualan akan diberikan kepada Nasir (DPO) setelah narkotika jenis ganja habis terjual kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut di kamar mandi. Pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Simi Adun yang memesan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa sebanyak 500 gram lalu Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja milik Terdakwa tersebut ditimbang menggunakan timbangan milik Terdakwa dan Terdakwa bungkus dengan kertas nasi kemudian Terdakwa pergi ke simpang PT. Socfindo untuk menemui Simi Adun dan memberikan narkotika jenis ganja tersebut lalu Simi Adun memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Terdakwa memaketkan narkotika jenis ganja sebanyak 11 (sebelas) paket kecil dan pada malam harinya sekitar pukul 22.00 WIB datang seseorang ke rumah Terdakwa dan memesan narkotika jenis ganja atas suruhan Agung sebanyak 6 (enam) paket kecil lalu Terdakwa memberikan narkotika jenis ganja yang telah dipaketkan oleh Terdakwa kepada orang tersebut sebanyak 6 (enam) paket kecil dan orang itu menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu orang tersebut pun pergi. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi orang tidak dikenal dan memesan narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah disepakati lalu Terdakwa menuju SMA Padang Panyang dan melihat 1 (satu) unit mobil dan segera Terdakwa menghampiri mobil tersebut dan turun seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan ketika Terdakwa memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang berasal dari dasbor depan motor merk Honda Vario yang Terdakwa kendarai, orang tersebut akan mengambil uangnya akan tetapi Terdakwa langsung dipegangi oleh orang tersebut dan dari dalam mobil turunlah 2 (dua) orang lagi yang ternyata merupakan aparat kepolisian kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja di kantong celana bagian belakang milik Terdakwa dan di tangan Terdakwa ada 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang Terdakwa balut dengan kertas buku lalu Saksi Jaka Putra dan Saksi Andria Kasma dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya menanyakan letak narkotika jenis ganja lainnya dan dijawab oleh Terdakwa ada disimpan di rumah dan kedai Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke rumah nya dan Saksi Andria Kasma menghubungi kepala desa dan

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Jaka Putra dan Saksi Andria Kasma serta tim Satresnarkoba Polres Nagan Raya yang didampingi oleh Kepala Desa langsung menggeledah rumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja di dalam tas di dekat kamar mandi beserta dengan timbangan, lalu dilanjutkan penggeledahan di kedai milik Terdakwa di Desa Arongan dan Terdakwa menunjukkan tempat menyimpan narkoba jenis ganja di dalam kedai Terdakwa yaitu di belakang kotak air mineral, di kedai Terdakwa para Saksi dan tim yang didampingi oleh kepala desa menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang Terdakwa balut dengan kertas buku, kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut. Adapun tujuan Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja tersebut dari Nasir (DPO) adalah untuk dijual dan hasil penjualan itu akan diberikan kepada Nasir (DPO) untuk membayar narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas terdapat rangkaian perbuatan Terdakwa dimulai dari mengambil narkoba jenis ganja dari Nasir (DPO) dan Terdakwa akan membayarnya apabila telah habis terjual. Kemudian Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Simi Adun sebanyak 500 gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memaketkan narkoba jenis ganja ke dalam 11 (sebelas) paket kecil dan telah dijual sebanyak 6 (enam) paket kepada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah dilakukan *undercover buy*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat dari perbuatan Terdakwa Nurdin Bin Alm. Razali terlihat bahwasanya motif Terdakwa terhadap narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk dijual yang bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa yang menjual narkoba jenis ganja tersebut sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan perbuatan menjual narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dan dengan demikian unsur “menjual” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II; dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku dan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan lakban kuning dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 035/LL-BB/60050/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 diperoleh 5 (lima) paket narkotika jenis ganja berat 89,56 (delapan puluh sembilan koma lima puluh enam) gram dan 2 (dua) paket besar ganja dengan berat 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) gram dan terhadap barang bukti tersebut yang merupakan milik Terdakwa Nurdin Bin Alm. Razali berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3390/NNF/2023 tanggal 15 Juni 2023 diperoleh kesimpulan adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan lakban kuning dengan berat 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) gram, 5 (lima) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku dengan berat \pm 89,56 (delapan puluh sembilan koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) unit timbangan merk Nomuri warna hijau, dan 1 (satu) buah tas ransel merk BBAG warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan Nopol BL 6011 VAF warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan sebagai alat komunikasi dan sebagai tempat penyimpanan serta alat untuk mengantarkan narkoba jenis ganja dan merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2017;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berkelakuan baik dan tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurdin Bin Alm. Razali** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan lakban kuning dengan berat 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) gram;
 - 5 (lima) bungkus narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku dengan berat \pm 89,56 (delapan puluh sembilan koma lima puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan merk Nomuri warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas ransel merk BBAG warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan Nopol BL 6011 VAF warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Jum'at, tanggal 29 September 2023, oleh kami, Zalyoes Yoga Permadya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Hadiyanto, S.H. dan Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkhairi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Atmariadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Bambang Hadiyanto, S.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

dto

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Zulkhairi, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skm